



P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD RUSMAN, Pekerjaan Swasta, Umur 46 Tahun, Agama Islam, alamat Jalan Sumber Baru Rt/Rw.015, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Agustus 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Yakni ICHLAS HASAN, SH.MH Dan Rekan “, keduanya Advokat dan konsultan hukum, alamat Jalan M. Said No. 09, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

1. **RUSLI SUPU**, beralamat di Jalan Mangkupalas RT. 39 No. 40 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutny Wiraswasta, beralamat di Jalan Pattimura RT.15, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ‘
2. **MEILIANA MUKAJI**, Swasta, beralamat di Jalan Panglima Batur RT. 003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan. Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya HARTONO, SH & HENDRIK KUSNIANTO, SH. Advokat pada Kantor Advokat Hartono, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Perumahan Citra Gading Residence Blok B5 No. 17 RT. 10 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W18-U1/612/HK.02.1/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 1 dari 18 Halaman



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan berserta surat-surat yang terlampir didalamnya yakni :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 06 Oktober 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 154/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 06 Oktober 2017, tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah memperhatikan serta membaca alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2017 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah 2 (dua) dari 5 (lima) ahli waris sah yang masih hidup Alm. SUPU BACO dan Almh. IDACHE, dimana Almarhumah Ibunda IDACHE meninggal dunia terlebih dahulu, yakni pada hari Jumat, tanggal 17 September 1997, sedang Ayah Penggugat dan Tergugat I meninggal pada tanggal 13 Maret 2017.
2. Bahwa adapun kelima ahli waris sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache yang masih hidup, adalah sebagai berikut :
 - 2.1. RUSLI S Bin Supu Baco(Tergugat I)
 - 2.2. Aswnawati Binti Supu Baco
 - 2.3. Muhammad Rusman Bin Supu Baco (Penggugat)
 - 2.4. Rusnita Binti Supu Baco
 - 2.5. Rusnaeni Binti Supu Baco.
3. Bahwa semasa hidup kedua Orang tua Penggugat memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah perbatasan yang dibeli pada tahun 1980, kemudian ditingkatkan dasar pemilikan hak atas tanah tersebut, dengan terbitnya sertifikat Hak Milik pada tanggal 10 Januari 1985 dengan Nomor 54, Atas Nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi, yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, surat ukur Nomor 3029/ 1985.
4. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985 Atas Nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 2 dari 18 Halaman



terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur merupakan harta kekayaan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I dan dengan meninggalnya Ibu Penggugat pada tanggal 17 September 1997, maka secara hukum harta kekayaan tersebut di atas beralih menjadi semua milik ahli waris Alhumah Ibunda IDACHE.

5. Bahwa setelah meninggalnya ibunda Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1997, tanah bangunan tersebut dikuasai dan ditempati oleh Ayah Penggugat dan Tergugat I dan tanah dan bangunan milik kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas belum pernah dibagi, sesuai dengan bagian masing – masing ahli waris, lalu Ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017.
6. Bahwa ketika tanah dan bangunan masih dalam penguasaan ayah Penggugat, Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak milik Nomor 54 Tahun 1985 kepada Tergugat II sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat II. Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 54 Tahun 1985, Atas Nama SUPU BACO kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari semua ahli waris sah Almh. Idache, termasuk tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ayah Penggugat, padahal ketika itu Ayah Penggugat masih hidup.
7. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut merupakan harta warisan Almh. Idache dan Alm. Supu Baco yang kemudian diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari semua ahli waris sah Almh. Idache, tentu sangat merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya. Perbuatan Para Tergugat tersebut baru Penggugat ketahui setelah salah seorang ahli waris, yang bernama Asnawati menyampaikan kepada Penggugat tentang adanya Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : E.102017 Jo. Nomor 87/Pdt.G/2012?PN.Smda, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Tergugat I.
8. Bahwa secara hukum, dalam hal tanah dan bangunan tersebut yang merupakan harta warisan Alhumah Ibunda Idache akan diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat I dan atau ahli waris lainnya kepada Pihak ketiga dan atau kepada Tergugat II, tentunya harus mendapat persetujuan tertulis dari semua ahli waris. Demikian pula Tergugat II yang menerima barang jaminan tanpa persetujuan dari ahli waris. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan menanggung segala resiko yang timbul karenanya.
9. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan tersebut telah diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 3 dari 18 Halaman



persetujuan dari semua ahli waris Alhumah Ibunda Idache yang mana perbuatan Para Tergugat tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon, agar harta warisan, berupa Tanah dan bangunan yang telah diserahkan dan dijaminakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari semua ahli waris Alhumah Ibunda Idache adalah batal demi hukum.

10. Bahwa oleh karena tanah warisan Alhumah Ibunda Idache, berupa Tanah dan bangunan telah diserahkan dan dijaminakan secara melawan hukum oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan kini dalam kekuasaan Tergugat II, sehingga sangat beralasan untuk memohon, agar Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat tanpa syarat dan terlepas dari beban apapun juga diatasnya.

11. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak akan dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan dikhawatirkan Tergugat II dengan sengaja menolak dan atau menunda-nunda penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat, sehingga secara hukum sangat beralasan untuk meminta, agar Tergugat II dihukum membayar dwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, baik diserahkan langsung maupun melalui bantuan aparat hukum.

12. Bahwa guna menghindari itikat buruk dari Tergugat II dengan berbagai alasan untuk menunda nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar dari Penggugat, sehingga Penggugat memohon, agar harta kekayaan Tergugat II yang terletak di Jalan Panglima Batur RT.003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda diletakkan sita jaminan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dengan menanggung segala resiko yang timbul karenanya;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 4 dari 18 Halaman



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya dari Ibunda Almh. IDACHE dan Alm. SUPU BACO berhak atas tanah warisan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur yang saat ini dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Jaminan yang diberikan atau diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, berupa sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, sebagai ahli waris Ibunda Almarhumah IDACHE, berupa sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur tanpa syarat dan terlepas dari beban apapun juga diatasnya;
6. Menghukum Tergugat II yang dengan sengaja menolak dan atau menunda-nunda penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat membayar rdwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, secara tunai kas dan sekaligus;
7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas Harta kekayaan Tergugat II, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Batur RT.003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
A T A U :
 - mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dipersidangan yakni :

1. Penggugat hadir ICHLAS HASAN, SH.MH Dan Rekan “, (Kuasa Hukum);

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat I hadir Prinsiple sendiri yaitu RUSLI SUPU;

3. Tergugat II hadir HARTONO, SH & HENDRIK KUSNIANTO, SH (Kuasa Hukum);

Kuasa Hukum masing-masing hadir dengan berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk JONI KONDOLELE, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 154/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Nopember 2017, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkaranya diakhiri dengan cara damai, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak tercapai hingga putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan surat gugatan Penggugat, sebagaimana terurai diatas yang mana pihak Penggugat tetap pada Gugatan tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I telah mengajukan dan didengar pembacaan Eksepsi dan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 14 Desember 2017, sebagai berikut :

Adapun dalil dan dasar hukum yang kami ajukan pada jawaban di dasarkan pada dasar/alas hukum dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Tanah yang jadi jaminan adalah milik Orang Tua;
2. Memang benar pada saat Saya titipkan kepada Meliana Mukaji tidak sepengetahuan Bapak Saya dan Saudara-Saudara Saya;
3. Memenag benar Ibu Saya yang bernama IDACHE telah meninggal dunia pada tahun 1997;
4. Memang benar tanah perbatasan tersebut milik Ibu dan Bapak Tergugat I dan Penggugat;
5. Memang benar harta peninggalan orang tua Tergugat I dan Penggugat belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat II telah mengajukan dan didengar pembacaan Eksepsi dan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 14 Desember 2017, sebagai berikut :

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 6 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun dalil dan dasar hukum yang kami ajukan pada jawaban di dasarkan pada dasar/alas hukum dan fakta hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1.1. Bahwa pada point 1 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah 2 (dua) dari 5 (lima) ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache, yang mana almh. Idache meninggal pada tanggal 17 September 1997, sedangkan alm. Supu Baco meninggal pada tanggal 13 Maret 2017;

1.2. Bahwa pada point 2 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat juga mendalihkan bahwa:

- a. Rusli S Bin Supu Baco (Tergugat I);
- b. Aswnawati Binti Supu Baco;
- c. Muhammad Rusman Bin Supu Baco (Penggugat);
- d. Rusnita Binti Supu Baco;
- e. Rusnaeni Binti Supu Baco;

Adalah merupakan ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache;

1.3. *Bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 pada point 3 (tiga), Pengugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya dari Ibunda almh. Idache dan alm. Supu Baco berhak atas tanah warisan berupa sertifikat hak milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 metarpecsegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur yang saat ini dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.";*

1.4. Bahwa jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur kepada Tergugat II, yang menurut pendapat Penggugat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah;

1.5. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan tindakan Tergugat I yang menjaminkan harta warisan, sehingga perkara ini sesungguhnya adalah merupakan perkara tentang **sengketa hak waris**;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 7 dari 18 Halaman



1.6. Bahwa jika mengacu pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang **Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** tentang Peradilan Agama menyebutkan :

bahwa: "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" jelas karena perkara *a quo* merupakan perkara tentang sengketa hak waris maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tentang sengketa hak waris adalah Pengadilan Negeri Agama;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING {STANDIIN JUDICIO}

2.1. Bahwa pada point 1 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah 2 (dua) dari 5 (lima) ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache, yang mana almh. Idache meninggal pada tanggal 17 September 1997, sedangkan alm. Supu Baco meninggal pada tanggal 13 Maret 2017;

2.2. Bahwa pada point 2 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat juga mendalilkan bahwa :

- a. Rusli S Bin Supu Baco (Tergugat I);
- b. Aswnawati Binti Supu Baco;
- c. Muhammad Rusman Bin Supu Baco (Penggugat);
- d. Rusnita Binti Supu Baco;
- e. Rusnaeni Binti Supu Baco;

Adalah merupakan ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache;

2.3. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Supu Baco dan Almh. Idache tentunya harus didasarkan pada bukti formal keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

2.4. Bahwa tanpa adanya bukti formal yang menunjukkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atau kewenangan apapun atas Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Sehingga untuk gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 8 dari 18 Halaman



3. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscure Libel*)

3.1. Bahwa pada point 3 surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup kedua orang tua Penggugat memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah perbatasan yaitu Sertifikat Hak Milik pada tanggal 10 Januari 1985 dengan Nomor 54, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

3.2. Bahwa pada point 4 surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat juga mendalilkan bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah perbatasan yaitu Sertifikat Hak Milik pada tanggal 10 Januari 1985 dengan Nomor 54, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan harta kekayaan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I;

3.3. Bahwa sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa "*Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur*" yaitu mengenai :

- i. Batas-batas objek sengketa tidak jelas; dan
- ii. Letak objek sengketa tidak pasti.

Penggugat baik dalam point 3 maupun point 4 surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 selalu menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, tanpa disertai dengan batas-batas objek tanah yang dimaksud sehingga mengakibatkan objek menjadi tidak pasti dan patut dinyatakan bahwa surat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat sepatutnya **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas keabsahannya oleh Tergugat;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 9 dari 18 Halaman



3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah perbuatan melawan hukum;

Adapun dasar penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

3.1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dijamin oleh Tergugat I untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan pada Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 6 tanggal 11 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rudiansyah, S.H., M.Kn;

3.2. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Tergugat II telah dinyatakan sah dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 18K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Perkara: 81/PDT/2014/PT.SMR tanggal 24 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Perkara : 87/Pdt.G/2012/PN.Smda yang pada pokok isi putusannya adalah "*Menyatakan sah dan berharga akta perjanjian pengakuan hutang nomor 6 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rusdiansyah, S.H., M.Kn.*" dan "*Menyatakan sah dan berharga jaminan berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda atas nama Supu*";

3.3. Bahwa tindakan Tergugat II menerima jaminan dari Tergugat I yaitu berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda atas nama Supu telah melalui prosedur yang dibenarkan dan dilindungi oleh hukum bahkan hingga proses tahapan kasasi sehingga jelas tindakan Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 angka 11 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat II dihukum membayar dwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 10 dari 18 Halaman



sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nmor 54, tanggal 10 Januari 1985, baik diserahkan secara langsung maupun melalui bantuan aparat hukum;

Adapaun dasar penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat adalah sebagai berikut;

4.1. Bahwa apabila diperhatikan keseluruhan eksepsi dan jawaban di atas serta apabila dikaitkan dengan keseluruhan posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat agar Tergugat II dihukum membayar dwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, baik diserahkan secara langsung maupun melalui bantuan aparat hukum menjadi tidak relevan sama sekali untuk diajukan;

4.2. Bahwa jaminan berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda atas nama Supu adalah suatu proses upaya hukum pemenuhan prestasi Tergugat I kepada Tergugat II yang telah melalui peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga haruslah dilindungi oleh hukum;

4.3. Bahwa yang menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda atas nama Supu adalah Tergugat I tanpa ada paksaan atau intimidasi maupun intervensi dari Tergugat II, sehingga jikaalaupun Penggugat ingin meminta adanya pembayaran dwangsoom atau uang paksa, maka seharusnya dimintakan terhadap Tergugat I karena Tergugat I lah yang memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda atas nama Supu ke Tergugat II di perkara perdata Nomor: 87/Pdt.G/2012/PN. Smda antara Tergugat II selaku Penggugat dengan Tergugat I selaku Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada surat Gugatan tanggal 28 September 2017 angka 6 haruslah ditolak;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 angka 12 yang pada pokoknya meminta agar harta kekayaan Tergugat II yang terletak di Jalan Panglima Batur RT. 003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda diletakkan sita jaminan;

Adapaun dasar penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat adalah sebagai berikut ;

5.1 Bahwa sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 291, yang menyatakan bahwa "*Penggugat harus merinci dan menyebutkan satu persatu barang milik Tergugat*

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 11 dari 18 Halaman



yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi :

- a. Jenis dan bentuk barang,
- b. Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan,
- c. Nama pemiliknya,
- d."

Penggugat pada surat Gugatan tanggal 28 September 2017 angka 12 hanya menyebutkan harta kekayaan Tergugat II yang terletak di Jalan Panglima Batur RT. 003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanpa diuraikan lebih rinci dan jelas jenis dan bentuk harta kekayaan Tergugat II, selain itu Penggugat juga tidak menguraikan lebih rinci dan jelas letak dan batas-batas serta ukurannya dan nama pemilik dari harta kekayaan Tergugat II tersebut;

5.2 Bahwa permintaan sita yang dilakukan Penggugat terhadap harta kekayaan Tergugat II tersebut menjadi tidak terang dan kabur objeknya karena tidak disebut dengan jelas jenis dan bentuk serta letak dan batas-batas serta ukurannya dan nama pemilik dari harta kekayaan Tergugat II, sehingga terhadap permintaan itu cukup dasar alasan untuk menolaknya, maka sudah sepantasnyalah petitum gugatan Penggugat pada surat Gugatan tanggal 28 September 2017 angka 7 haruslah ditolak; Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Not Ontvange Verbaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 18K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Perkara: 81/PDT/2014/PT.SMR tanggal 24 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Perkara : 87/Pdt.G/2012/PN.Smd;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 12 dari 18 Halaman



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah yang jadi jaminan adalah milik orang tua;
2. Memang benar pada saat saya titipkan kepada meliana mukaji tidak sepengetahuan bapak saya dan saudara-saudara saya;
3. Memang benar ibu saya yang bernama IDACHE telah meninggal dunia pada tahun 1997;
4. Memang benar tanah perbatasan Tsb Milik ibu dari bapak Tergugat dan Pengugat;
5. Memang Benar Harta Peninggalan orang Tua Tergugat 1 dan Pengugat belum dibagi

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, ternyata dalam dalil tersebut tidak menyangkut kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Samarinda. Maka merujuk pada ketentuan pasal 162 Rbg, terhadap sanggahan (eksepsi) *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama pemeriksaan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto Copy Relas Panggilan Teguran (aanmaning), diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-08092017-0002 atas nama Idhace, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-21032017-0007 atas nama Supu Baco, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Supu Baco, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 di atas setelah dicocokkan ternyata adalah Fotocopy dari Fotocopy dan Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada pihak Penggugat untuk mengajukan bukti saksi, namun pihak Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Tanda Terima Penitipan Sertifikat Hak Milik tertanggal 23 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Rusli.S dan Rudy, selanjutnya diberi tanda T1.1;

Terhadap alat bukti berupa surat-surat tersebut, oleh Tergugat I dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat surat asal dan dari situ didapati bahwa bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi matrai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang dimuka persidangan yakni :

1. **HERNAWATI;**

saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, telah diperiksa identitasnya masing-masing, dan telah pula bersumpah / berjanji menurut agamanya, yang selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERNAWATI :**

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahunya hanya permasalahan Sertifikat Rumah;
- Bahwa Sertifikat sekarang ditahan;
- Bahwa yang diperebutkan adalah Sertifikat;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah milik dan atas nama nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis awal permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tahu bahwa tergugat I pernah digugat pada tahun 2011 karena Tergugat I ada Pinjaman dibank;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat I ada membuat perjanjian Hutang terhadap tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya putusan dipengadilan;
- Bahwa nenek saksi bersaudara dengan bapaknya Tergugat I;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 14 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ada 6 (enam) bersaudara dan 1 (satu) meninggal sisah 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa diatas Sertifikat Tanah tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa rumah Tersebut milik nenek saksi;
- Bahwa orang tua Tergugat I adalah bernama H.SUPPU;
- Bahwa istrinya H.SUPPU saksi lupa namanya , karena pada saat itu saksi berumur 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa rumah tersebut sampai kakek saksi meninggal tahun 2017 belum pernah dibagi;
- Bahwa rumah tersebut dikelurahan mesjid kecamatan samarinda seberang;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut om Rusman dan Saudra Perempuan Saksi;
- Bahwa dengan alamat tergugat 1(satu) saksi bersebelahan dan berhalat dinding saja;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahunya rumah itu adalah rumah pemukiman;
- Bahwa selain yang diperbutkan, ada 1 (satu) tanah lagi selain itu;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-5 saksi tahu dan kenal semua yang bertanda tangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat I tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Peijanjian Pengakuan Hutang Nomor 6 Tertanggal 6 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:87/Pdt.G/2012/PN.Smda tertanggal 10 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda TII.2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 81/PDT/2014/PT.SMR tertanggal 26 November 2014, selanjutnya diberi tanda TII.3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 18 K/Pdty2016 tertanggal 15 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda TII.4;

Terhadap alat bukti berupa surat-surat tersebut, oleh Tergugat II dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat surat asal dan dari situ didapati bahwa bukti surat yang diberi tanda TII.1, TII.2, TII.3, TII.4, telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi keterangan sesuai aslinya. Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi matrai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 15 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada pihak Penggugat untuk mengajukan bukti saksi, namun pihak Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan, pihak Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Mei 2018 dan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang masih memiliki korelasi dengan putusan ini. Secara *Mutatis mutandis* dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut kemudian TERGUGAT II dalam jawabannya pada persidangan tanggal 14 Desember 2017 mengajukan EKSEPSI yaitu tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi mengenai **legal standing** dari TERGUGAT II yang ditujukan kepada PENGUGAT maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 54, tanggal 10 Januari 1985 atas nama Supu Baco, Ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur, dan oleh TERGUGAT I, terakhir dijaminkan kepada MEILIANA MUKAJI (Tergugat II) atas pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juli 2011, antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II terjadi peristiwa hukum perdata yaitu Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian Hutang Nomor 6 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RUDIANSYAH, SH.M.Kn;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 16 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa TERGUGAT I mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari TERGUGAT II sesuai dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 6 tanggal 06 Juli 2011 tersebut berlaku juga sebagai tanda penerimaan uang yang sah (kuitansi);

Menimbang, bahwa dalam tatanan hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta notaris dan notaris, jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka;

1. Para pihak datang kembali kenotaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut;
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, dengan mendegradasikan akta notaris menjadi akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan perkara a quo, baik Yang Berhutang (Tergugat I) dan Penagih Hutang (Tergugat II) tidak pernah datang untuk melakukan pembatalan akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan atau perbaikan isi akta Pengakuan Hutang tersebut sehingga legal standing penggugat dalam hal ini tidak memiliki hak dan kewenangan apapun juga terhadap objek sengketa berdasarkan akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 6 tertanggal 06 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dengan demikian Eksepsi Tergugat II dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi TERGUGAT II tentang *legal standing* dari PENGGUGAT diterima/dikabulkan, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi yang lainnya dari TERGUGAT II dan TERGUGAT I serta tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima, maka PENGGUGAT adalah di pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan dari perundang-undang yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.);

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. 17 dari 18 Halaman



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkiaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.226.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **RABU**, tanggal **15 AGUSTUS 2018** oleh kami PARMATONI, SH., sebagai Hakim Ketua, DEKY VELIX WAGIJU.SH.MH., dan FERY HARYANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- tanggal 6 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 NOPEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH

PARMATONI, SH

FERY HARYANTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	3.125.000,-
4. Biaya Akta	: Rp.	30.000,-
5. Hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	3.226.000,-

terbilang (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Pts. No. 154/Pdt.G/2017/PN Smr,- Hal. **18** dari **18** Halaman